



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, mengeluarkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
XX  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX  
XX  
XX  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Penggugat**

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
XX  
XX, sebagai

**Tergugat**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri XXXXX Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.DPK tanggal XX April XXXX tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : XX/Pen.Pdt.G/2023/PN.Dpk tanggal XX XXX 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal XX XXXX 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXX tanggal XX XXXX 2023 dibawah Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan dicabut oleh Kuasa Penggugat dengan alasan kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan Petitum pada Gugatan Penggugat dan selain itu juga proses persidangan perkara ini masih dalam tahap mau Pembuktian sehingga tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri XXXXX untuk mencoret perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.XXX dari Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka kepada Kuasa Penggugat diperintahkan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan pasal – pasal lain dari Undang-undang dan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tanggal XX XXXX 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXX pada tanggal XX XXXX 2023 di bawah Nomor XX/Pdt.G/2023/PN.Dpk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri XXXX untuk mencoret perkara Gugatan Nomor : XX/PDT.G/2023/PN.XXX dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.500,-(seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXXX pada hari Rabu, tanggal XX Mei XXXX oleh kami Ahmad Adib, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H dan Fausi, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tanpa

Halaman 2 Penetapan NomorXX/PDT.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H

Ahmad Adib, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Fausi, S.H. M.H

Panitera Pengganti

Mindoria Sihite, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 75.000,00
3. Pengadaan	: Rp 31.500,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 23.000,00
5. PNBP	: Rp 20.000,00
6. Meterai	: Rp XX.000,00
7. Redaksi	: Rp XX.000,00

Jumlah : Rp199.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)